



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 157 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGIK PAYUNG SELATAN KECAMATAN  
SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bagik Payung Selatan Nomor 43/PP.04.1-BA/5203132006/1/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BAGIK PAYUNG SELATAN KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bagik Payung Selatan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bagik Payung

Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGIK PAYUNG SELATAN KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagik Payung Selatan  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BAGIK PAYUNG SELATAN,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 157 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BAGIK PAYUNG SELATAN  
KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAGIK PAYUNG SELATAN KECAMATAN  
SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aldian Ramadan Putra	Laki-laki
2.	Alpian Bukhari	Laki-laki
3.	M. Asrul Mu'in	Laki-laki
4.	M. Mahfudz Zurrahman Zubair	Laki-laki
5.	Muhammad Ulul Azmi Akbar	Laki-laki
6.	Siti Aminah	perempuan
7.	Suci Pitriah	perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Husnayani	Perempuan
2.	Lili Megawati	Perempuan
3.	Miptahul Hipzi	Laki-laki
4.	Siti Rahmi Jalilah	Perempuan
5.	Siti Zidni Ilman	perempuan
6.	Zainul Hadi	Laki-laki
7.	Zurriatun Toyibah	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Winda Alkia Rahmawati	Perempuan
2.	Munawarah	Perempuan
3.	Hafizin	Laki-laki
4.	Moh. Basri	Laki-laki
5.	Muh. Hilman Humaidi	Laki-laki
6.	Muh. Yahya	Laki-laki
7.	Siti Rahmatulloh	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Muthalib	Laki-laki
2.	Miftahul Jannah	perempuan
3.	Muslimatun Sakdiah	Perempuan
4.	Novia Kusuma Wardani	Perempuan
5.	Nur Jannah	Perempuan
6.	Takiuddin Subki	Laki-laki
7.	Ulipiatuzzohrah	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhammad Anharuddin	Laki-laki
2.	Nur Sakina Amira	Perempuan
3.	Patimatuzzohratul Aini	Perempuan
4.	Rina Harpani	Perempuan
5.	Robi Anggara Putra	Laki-laki
6.	Siti Masitah	perempuan
7.	Srimariati	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Dani Riadi	Laki-laki
2.	Lina Januriawati	Perempuan
3.	Mirna Rahmatul Hikmah	Perempuan
4.	Moh. Azhari	Laki-laki
5.	Siti Suburiah	Perempuan
6.	Waqi'ah	Perempuan
7.	Zakirullah	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Sofyan Efendi	Laki-laki
2.	Mujibudda'wa	Laki-laki
3.	Nurul Hidayah	Perempuan
4.	Nurul Wahidah Kustia Wati	Perempuan
5.	Rosihan sahuri	Laki-laki
6.	Sasmita Andriani	Perempuan
7.	Sopiatul Aeni	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elva Zamanah	Perempuan
2.	Jalaluddin	Laki-laki
3.	Jannuri	Laki-laki
4.	Muh. Aldi Alan Sori	Laki-laki
5.	Nadia	Laki-laki
6.	Uri Fidiyawati	Perempuan
7.	Winda Sri Handayani	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Azharo' Nurwafiqoh	perempuan
2.	Habibatul Jannah	Perempuan
3.	M. Jalaludin	Laki-laki
4.	M. Saprudin	Laki-laki
5.	Nur Isnaeni Ameliya	Perempuan
6.	Nurliana Zuhayah	perempuan
7.	Siti Khairrofiqoh	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ela Nirwani	Perempuan
2.	Hamidah	Perempuan
3.	Hasbulloh	Laki-laki
4.	Jamilah	Perempuan
5.	Muh. Padli	Laki-laki
6.	Riadah	Perempuan
7.	Widia Arsani Azri	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alisatun Aini	Perempuan
2.	Erli Widiawati	Perempuan
3.	Lina Apriliana	Perempuan
4.	Masjudin	Laki-laki
5.	Nia Syifa' Hardiani	perempuan
6.	Siti Ulpaeni Rahmatin	Perempuan
7.	Zainul Kutbi Zain	Laki-laki

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdur Rahim	Laki-laki
2.	Hadiatun	Perempuan
3.	Muh. Zulpan Alwi	Laki-laki
4.	Nonik Sulastri	perempuan
5.	Raudatul Hasanah	Perempuan
6.	Riza Indriani	Perempuan
7.	Wardatul Uyun	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Husdayanti	perempuan
2.	Lailatul Qodariah	Perempuan
3.	Muhammad Irfan Jaelani	Laki-laki
4.	Parhiah	perempuan
5.	Qurratul Uyun	perempuan
6.	Syaufian Assauri	Laki-laki
7.	Tina Pusmawari	Perempuan

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dhomanillah Ali Hida	Laki-laki
2.	Hakkul Mubin	Laki-laki
3.	Kholizatun Asfi	perempuan
4.	Muzonny Akbar	Laki-laki
5.	Sapa'atun Jumalia	Perempuan
6.	Sulastri	Perempuan
7.	Wahida Shofiatun Nufusita	perempuan

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Halil	Laki-laki
2.	Muhammad Paisal Hadi	Laki-laki
3.	Muhammad Zainal Abidin	Laki-laki
4.	Putradi	Laki-laki
5.	Sasmiati Julianti	perempuan
6.	Supardi	Laki-laki
7.	Widia Febrianti Putri	Perempuan

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hajariah	Perempuan
2.	Lita Humaya Zikro	Perempuan
3.	M. Rian Andriawan	Laki-laki
4.	Martina Isma Kamila Sari	Perempuan
5.	Mita Nirmala Fitri	Perempuan
6.	Satriawan	Laki-laki
7.	Suniati Ratnasari	Perempuan

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. Sodikin	Laki-laki
2.	Mahpus Mahyudin	Laki-laki
3.	Marianti	Perempuan
4.	Mariyani	Perempuan
5.	Meri Agustina	Perempuan
6.	Muh. Sopiandi	Laki-laki
7.	Syarifah	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BAKIK PAYUNG SELATAN,



(SUHARDI)